



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.TII/II/2024**

**PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM I, II DAN III PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas untuk menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim;
 - Bahwa untuk kelancaran penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dipandang perlu dibentuk Majelis Hakim I, II, dan III;
 - Bahwa nama-nama Majelis Hakim I, II, dan III tersebut, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk/menunjuk Majelis Hakim I, II, dan III sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Majelis Hakim I, II dan III adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : W8-TUN3/494/OT.01.3/I/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Tentang Pembentukan Majelis Hakim I,II, dan III di nyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAYAPURA
Pada tanggal : 16 Februari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

Tembusan kpd Yth. :

- Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di Manado;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.T11/I/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

MAJELIS HAKIM I :

1. JUSAK SINDAR, S.HHakim Ketua Majelis ;
2. YUSUP KLEMEN, S.H.....Hakim Anggota ;
3. RATNA JAYA, S.H..., M.H.....Hakim Anggota ;

MAJELIS HAKIM II :

1. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.....Hakim Ketua Majelis ;
2. RATNA JAYA, S.H, M.H.....Hakim Anggota ;
3. DONNY POJA, S.H.Hakim Anggota ;

MAJELIS HAKIM III

1. YUSUP KLEMEN, S.HHakim Ketua Majelis ;
2. RATNA JAYA, S.H, M.H.Hakim Anggota ;
3. DONNY POJA, S.H.....Hakim Anggota ;


KETUA *by*
Jusak Sindar
JUSAK SINDAR